



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 119 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan anggaran yang mengalami penambahan anggaran perlu dilakukan pembayaran mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa untuk memenuhi azas efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Peruntukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

g

R. SM

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Peruntukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019;
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 119 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 119) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3.A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3.A


- (1) Menambah pendapatan yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019, pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Menambah belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 20 Maret 2019 M  
13 Rajab 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,  



T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 20 Maret 2019 M  
13 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,



MUSTAFA



20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
 NOMOR : 12 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 20 MARET 2019 M  
 13 RAJAB 1440 H

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
	<b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>						133.500.000	133.500.000
4 04 4 04 05 00 00 4	PENDAPATAN			-			133.500.000	133.500.000
4 04 4 04 05 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			-			133.500.000	133.500.000
4 04 4 04 05 00 00 4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			-			133.500.000	133.500.000
4 04 4 04 05 00 00 4 3 5 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi			-			133.500.000	133.500.000
4 04 4 04 05 00 00 4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Aceh			-			133.500.000	133.500.000
	- Bantuan Keuangan Dari Provinsi Aceh	--	-	-	1 Thn	133.500.000	133.500.000	133.500.000
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAHAYAN SIPIL</b>						133.500.000	133.500.000
2 06 2 06 01 5	BELANJA			-			133.500.000	133.500.000
2 06 2 06 01 5 2	BELANJA LANGSUNG			-			133.500.000	133.500.000
2 06 2 06 01 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			-			133.500.000	133.500.000
2 06 2 06 01 15 25	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu (Dana Bantuan Keuangan Provinsi Aceh)			-			133.500.000	133.500.000
2 06 2 06 01 15 25 5 2 1	Belanja Pegawai			-			726.000	726.000
2 06 2 06 01 15 25 5 2 1 01	Honorarium PNS			-			726.000	726.000
2 06 2 06 01 15 25 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			-			726.000	726.000
	- PPTK, 1 org x 1 kl	--	-	-	1 OK	726.000	726.000	726.000
2 06 2 06 01 15 25 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa			-			25.500.000	25.500.000
2 06 2 06 01 15 25 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis			-			25.500.000	25.500.000
2 06 2 06 01 15 25 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor			-			25.500.000	25.500.000
	- Ribbon KIA	--	-	-	17 Bh	1.500.000	25.500.000	25.500.000

*[Handwritten signature]*

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
2 06 2 06 01 15 25 5 2 3	Belanja Modal			-			107.274.000	107.274.000
2 06 2 06 01 15 25 5 2 3 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer			-			93.600.000	93.600.000
2 06 2 06 01 15 25 5 2 3 29 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer			-			60.600.000	60.600.000
	- Pengadaan Laptop Pelayanan	--	-	-	3 Unit	20.000.000	60.000.000	60.000.000
	- PPHP, 3 org x 1 kl	--	-	-	3 OK	200.000	600.000	600.000
2 06 2 06 01 15 25 5 2 3 29 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer			-			33.000.000	33.000.000
	- Pengadaan Printer Cetak KIA	--	-	-	1 Unit	23.000.000	23.000.000	23.000.000
	- Pengadaan Printer Cetak KK dan Akta	--	-	-	2 Unit	5.000.000	10.000.000	10.000.000
2 06 2 06 01 15 25 5 2 3 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Studio			-			13.674.000	13.674.000
2 06 2 06 01 15 25 5 2 3 31 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Studio Visual			-			13.674.000	13.674.000
	- Pengadaan Camera Perekaman KTP-el	--	-	-	1 Set	13.674.000	13.674.000	13.674.000
JUMLAH PENDAPATAN				-			133.500.000	133.500.000
JUMLAH BELANJA				-			133.500.000	133.500.000
SURPLUS/(DEFISIT)				-			-	-

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

*[Handwritten signature]*

70